



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 363 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI INTERVENSI
SPESIFIK STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi dan evaluasi serta tindaklanjut dalam intervensi spesifik di Kabupaten Banggai Kepulauan melalui upaya percepatan penurunan stunting diperlukan adanya rapat Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, perlu dilakukan Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat Evaluasi Spesifik Stunting yang efektif dan efisien di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, perlu menetapkan Narasumber Pelaksanaan Rapat Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/ MENKES/ 1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Stunting;
 2. Keputusan Bupati Nomor 431 Tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI INTERVENSI SPESIFIK STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Pelaksanaan Rapat Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

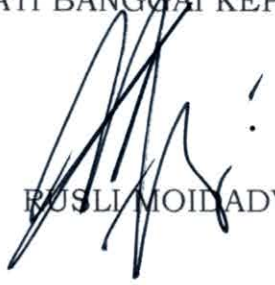
KEDUA : Narasumber Pelaksanaan Rapat Intervensi Spesifik Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas mempunyai tugas :

- a. menyiapkan Bahan atau Materi berkaitan dengan Rapat Evaluasi Intervensi Spesifik; dan

- b. menyampaikan Materi berkaitan dengan Rapat Evaluasi Intervensi Spesifik Stunting.

- KETIGA : Narasumber menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOISDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 363 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PELAKSANAAN
RAPAT EVALUASI INTERVENSI SPESIFIK
STUNTING KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN NARASUMBER PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI INTERVENSI SPESIFIK
STUNTING KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	RUSLI MOIDADY, ST, MT, AIFO	Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	<u>Dr. ARYONO ORAB, S.Pd., S.Sos, MM</u> Nip. 19721016 199802 1 004	Kepala BAPPEDA	Narasumber
3.	<u>dr. H ABDI GUNAWAN, MPH</u> NIP. 19690728 200112 1 004	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber
4.	<u>RISDAWATI, SKM, M.Kes</u> NIP. 19760525 200502 2 002	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY